

Konsep Otoritarianisme dalam Pemikiran Zainal Arifin Mochtar di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Hasnul Fahreza, Khalid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: hasnul0203222044@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the transformation of authoritarianism in post-1998 Reform Indonesia through a critical analysis of the thought of Zainal Arifin Mochtar, employing the perspective of siyasah dusturiyyah (Islamic constitutional law) as a normative framework of analysis. This research is motivated by an academic gap, in that previous studies on Mochtar's ideas have largely been confined to the perspective of positive constitutional law and political science alone, without integrating them with the principles of Islamic statecraft. This qualitative research, employing a character-study design, uses a library research method with content analysis applied to Mochtar's principal works, particularly Kronik Otoritarianisme Indonesia. The findings indicate that Mochtar's concept of authoritarianism is multidimensional and does not represent a linear continuation of previous authoritarian regimes, but rather a new form that adapts within democratic institutions themselves, manifested in three main patterns: electoral authoritarianism, executive-legislative political cartelization, and the progressive shrinking of civil liberties. Evaluated through the principles of syura (consultation), 'adl (justice), the prohibition of al-istibdad (despotism), muhasabah al-hukkam (oversight and accountability of rulers), and huquq al-insan (human rights) within the framework of maqashid al-syari'ah, these three patterns are found to contradict the values of Islamic constitutionalism, and are thus interpreted as a renewed form of despotism (al-istibdad al-mutajaddid). This study recommends the reconstruction of a more just Indonesian constitutional system through the strengthening of substantive syura, judicial independence, the expansion of public participation, and the protection of religious minority rights as an embodiment of hifz al-din.

Keywords: Authoritarianism, Zainal Arifin Mochtar, Siyasah Dusturiyyah, Autocratic Legalism, Indonesian Constitutional System.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi otoritarianisme di Indonesia pada era pasca-Reformasi 1998 melalui telaah kritis atas pemikiran Zainal Arifin Mochtar, dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah sebagai pisau analisis normatif. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya celah akademik, di mana studi-studi terdahulu terhadap gagasan Mochtar cenderung terbatas pada perspektif hukum tata negara positif dan ilmu politik semata, tanpa mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Penelitian kualitatif berjenis studi tokoh (character study) ini menempuh metode penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap karya utama Mochtar, terutama Kronik Otoritarianisme Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep otoritarianisme Mochtar bersifat multidimensi dan bukan kelanjutan linear dari

rezim otoriter sebelumnya, melainkan bentuk baru yang beradaptasi di dalam institusi demokrasi itu sendiri, tercermin dalam tiga pola utama, yaitu otoritarianisme elektoral, kartelisasi politik eksekutif-legislatif, dan penyempitan progresif ruang kebebasan sipil. Ditinjau melalui prinsip syura, 'adl, larangan al-istibdad, muhasabah al-hukkam, dan huquq al-insan dalam bingkai maqashid al-syari'ah, ketiga pola tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai konstitusionalisme Islam sehingga dimaknai sebagai despotisme baru (al-istibdad al-mutajaddid). Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi ketatanegaraan Indonesia yang berkeadilan melalui penguatan syura substantif, independensi yudikatif, perluasan partisipasi publik, dan perlindungan hak minoritas keagamaan sebagai wujud hifz al-din.

Kata Kunci: Otoritarianisme, Zainal Arifin Mochtar, Siyasa Dusturiyyah, Autocratic Legalism, Ketatanegaraan Indonesia.

Pendahuluan

Otoritarianisme merupakan suatu bentuk penguasaan politik yang memusatkan kewenangan pada segelintir elite atau satu figur penguasa, disertai pembatasan terhadap kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dalam karakter utamanya, otoritarianisme menempatkan kepatuhan terhadap otoritas di atas prinsip kebebasan dan kontrol publik, sehingga sering kali melahirkan konfigurasi kekuasaan yang tertutup, hierarkis, dan minim akuntabilitas. Dalam konteks kajian politik modern, otoritarianisme tidak hanya dipahami sebagai bentuk rezim, tetapi juga sebagai pola relasi kuasa yang dapat menyusup ke dalam institusi negara, hukum, dan ruang sosial (Rachmawan & Wahyudin, 2024).

Di Negara Indonesia, otoritarianisme memiliki relevansi historis yang kuat karena perjalanan ketatanegaraan Indonesia berulang kali memperlihatkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan, pelemahan oposisi, serta terbatasnya ruang kritik masyarakat sipil. Kajian terbaru menunjukkan bahwa gejala otoritarianisme di Indonesia tidak selalu tampil dalam bentuk represi terang-terangan, melainkan juga melalui praktik seperti abusive constitutionalism, electoral cartelised system, juristocracy, dan autocratic legalisme (Rosyidin, 2013). Zainal Arifin Mochtar dalam berbagai pemikiran dan pidato akademiknya juga menekankan bahwa menguatnya konservatisme telah beriringan dengan melemahnya independensi lembaga negara, terutama lembaga pengimbang yang semestinya menjadi penopang demokrasi. Dengan demikian, otoritarianisme dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai kecenderungan struktural yang mengancam kualitas demokrasi substantif, meskipun prosedur demokrasi formal tetap berjalan (Noviana, 2026).

Dalam perspektif Islam, persoalan otoritarianisme muncul ketika otoritas keagamaan dan penafsiran teks diposisikan secara absolut, tertutup terhadap kritik, dan menolak ruang ijtihad yang lebih luas. Situasi ini dapat melahirkan apa yang disebut sebagai otoritarianisme hukum Islam, yaitu ketika tafsir keagamaan dipakai sebagai alat pemutlakan kuasa yang membatasi nalar kritis, dialog, serta keragaman pandangan dalam umat (Purnomo, 2010). Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan

bahwa otoritarianisme dalam ruang keagamaan berpotensi memunculkan ketidakadilan dan pembakuan tafsir yang menghambat perkembangan pemikiran Islam yang responsif terhadap perubahan. Karena itu, kritik terhadap otoritarianisme dalam Islam penting untuk menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi ruang etis bagi musyawarah, kemaslahatan, dan keadilan, bukan instrumen dominasi yang menutup perbedaan.

Sebagai pembanding dalam tradisi pemikiran Islam, Sayyid Qutb (1906–1966) dari Mesir menawarkan perspektif yang lebih condong ke arah otoritarianisme tertentu secara teologis melalui konsep kedaulatan hukum Ilahi yang menekankan kepemimpinan absolut Allah dan berdasarkan pandangannya ia menolak konsep kedaulatan rakyat yang secara prinsip mengakui rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan menolak keberadaan Tuhan, hal ini sebagai bentuk pemerintahan yang ideal menurut Sayyid Qutb sendiri (Iqbal & Nasution, 2017). Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada dimana Zainal Arifin Mochtar menggunakan lensa hukum tata negara kontemporer, sementara Qutb menggunakan pendekatan teologis-normatif dengan kedaulatan ilahi sebagai ukuran legitimasi kekuasaan. Mochtar menerima demokrasi prosedural namun mengkritik penyimpangannya dalam bentuk autocratic legalism, sedangkan Qutb menolak demokrasi sekuler sebagai bentuk jahiliyyah. Kemudian Mochtar menekankan checks and balances, oposisi politik, partisipasi publik, dan independensi lembaga peradilan, sementara Sayyid Qutb memusatkan kekuasaan pada pemimpin yang dianggap paling Islami dengan menolak kontrol demokratis, dan Mochtar memandang oposisi sebagai elemen esensial untuk demokrasi yang harus dilindungi, sementara Qutb membatasi oposisi karena dianggap pengkhianatan terhadap “negara Islam”. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Zainal Arifin Mochtar mengkritik otoritarianisme dari perspektif hukum tata negara modern dengan menekankan kontrol institusional dan partisipasi publik, sementara Sayyid Qutb menawarkan perspektif yang lebih condong ke otoritarianisme teologis di mana legitimasi kekuasaan diukur dari penerapan syariat secara formal dengan sedikit ruang untuk kontrol publik atau oposisi.

Otoritarianisme dalam pandangan Zainal Arifin Mochtar sendiri yaitu, sistem kekuasaan yang mempertahankan kontrol dengan cara membunuh oposisi dan kritisisme, serta menggunakan hukum secara otoriter untuk membenarkan kekuasaan (autocratic legalism) (Utama, 2025). Pemikiran Zainal Arifin Mochtar Otoritarianisme memberikan kontribusi penting dalam membaca otoritarianisme sebagai persoalan ketatanegaraan yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan, menurunnya independensi lembaga negara, dan menguatnya pola kekuasaan yang cenderung sentralistik (“Zainal Arifin Mochtar: Kekuasaan Itu Harus Dibatasi,” 2026). Dalam pembacaan tersebut, otoritarianisme bukan hanya soal figur pemimpin yang kuat, tetapi juga tentang sistem yang memungkinkan kekuasaan berjalan tanpa pengimbangan yang efektif dari lembaga perwakilan, lembaga yudisial, maupun masyarakat sipil (Mochtar & Dahlan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa gagasan

Zainal Arifin Mochtar relevan dijadikan landasan analitis untuk menelaah hubungan antara negara, hukum, dan demokrasi di Indonesia.

Permasalahan utama dalam konsep otoritarianisme terletak pada kecenderungannya untuk meniadakan keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, mengurangi partisipasi publik, serta melemahkan mekanisme akuntabilitas. Dalam praktik politik, otoritarianisme dapat melahirkan pembungkaman oposisi, manipulasi hukum, dan pelemahan institusi demokrasi. Dalam ranah keagamaan, otoritarianisme dapat mengubah otoritas menjadi instrumen dominasi yang menutup ruang dialog dan mempersempit keberagaman penafsiran. Oleh karena itu, kajian tentang otoritarianisme menjadi penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana ia bertahan, serta bagaimana dampaknya terhadap demokrasi, hukum, dan kehidupan keagamaan di Indonesia (“Otoritarianisme: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Contohnya,” 2022). Meskipun pemikiran Zainal Arifin Mochtar telah menjadi rujukan penting dalam diskursus hukum tata negara di Indonesia, peneliti menemukan adanya celah akademik (research gap) yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, mayoritas kajian terdahulu terhadap pemikiran Zainal Arifin Mochtar masih terbatas pada perspektif Hukum Tata Negara (HTN) positif dan ilmu politik murni. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hilda Halnum Salsabil (2024) menggunakan kerangka pemikiran Zainal Arifin Mochtar untuk menganalisis pelemahan Mahkamah Konstitusi dalam konteks kemunduran demokrasi (democratic backsliding) (Salsabil, 2024). Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek legalitas formal, efektivitas institusi, dan dinamika kekuasaan elektoral. Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian sistematis yang membedah konsep otoritarianisme Zainal Arifin Mochtar khususnya yang ada pada tulisannya *Kronik Otoritarianisme di Indonesia melalui lensa Siyasah Dusturiyyah* (Hukum Tata Negara Islam). Kedua, terdapat kekosongan dalam pengintegrasian nilai-nilai moralitas hukum yang sering didengungkan Zainal Arifin Mochtar dengan prinsip-prinsip universal dalam *Siyasah Dusturiyyah*. Dalam berbagai kesempatan, Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa “Pemerintah gagal menjadikan moral sebagai fondasi hukum” dan menekankan pentingnya dimensi sosial takwa seperti amanah dan kejujuran dalam kekuasaan (Mochtar, 2026). Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip al-‘adalah, as-syura, dan al-maslahah al-‘ammah, sehingga kekuasaan tidak boleh dipraktikkan secara absolut atau sewenang-wenang (Kamizi, 2025). Namun, gagasan moral-etik ini belum diformulasikan secara akademik ke dalam konsep-konsep *Siyasah* seperti Al-Adalah (keadilan), As-Syura (musyawarah), dan Al-Maslahah al-Ammah (kemaslahatan umum). Ketiga, kajian mengenai fenomena autocratic legalism yang dikritik tajam oleh Zainal Arifin Mochtar belum banyak diuji efektivitas solusinya melalui pendekatan hukum Islam. Sementara Zainal Arifin Mochtar memotret bagaimana hukum dibajak oleh kepentingan oligarki, perspektif *Siyasah Dusturiyyah* menawarkan kerangka pertanggungjawaban kepemimpinan yang bersifat transendental dan horisontal yang dapat memperkaya solusi atas krisis konstitusi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan sintesis antara kritik tajam Zainal Arifin Mochtar terhadap praktik otoritarianisme modern dengan nilai-nilai filosofis dan yuridis dalam Siyasah Dusturiyyah. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis baru dalam melihat titik temu antara hukum tata negara kontemporer dengan prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam. Dari uraian tersebut, penelitian ini penting untuk menelaah otoritarianisme tidak hanya sebagai konsep politik, tetapi juga sebagai gejala yang hadir dalam relasi negara, Islam, dan pemikiran Zainal Arifin Mochtar. Kajian ini diharapkan dapat memperjelas bentuk-bentuk otoritarianisme yang berkembang serta menunjukkan problem utamanya bagi demokrasi dan kehidupan beragama di Indonesia.

Berdasarkan uraian pemaparan masalah di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana konsep pemikiran Zainal Arifin Mochtar mengenai pola otoritarianisme, relasi eksekutif-legislatif, dan ruang kebebasan sipil dalam ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi 1998, (2) Bagaimana perspektif siyasah dusturiyyah dapat digunakan untuk mengevaluasi konsep otoritarianisme dalam pemikiran Zainal Arifin Mochtar, dan apa implikasi normatifnya bagi rekonstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkeadilan.

Konsep Pemikiran Zainal Arifin Mochtar mengenai Pola Otoritarianisme, Relasi Eksekutif-Legislatif, dan Ruang Kebebasan Sipil dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Reformasi 1998

Akar Konseptual Otoritarianisme dalam Pemikiran Zainal Arifin Mochtar

Mochtar membangun konsep otoritarianisme Indonesia bukan sebagai fenomena yang terputus pada satu periode kekuasaan tertentu, melainkan sebagai pola yang berulang (siklikal) dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia menegaskan bahwa sejak 1945 hingga 1998, Indonesia telah mengalami pergantian sistem politik yang signifikan di bawah dua figur, yaitu Soekarno dan Soeharto, yang menjalankan pemerintahan dengan corak yang berbeda namun bermuara pada pola yang serupa (Mochtar & Dahlan, 2025). Masa Orde Lama dijalankan oleh Soekarno dengan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum, kemudian Orde Baru dijalankan oleh Soeharto dengan menggunakan hukum dan menyediakan hukum terlebih dahulu sebagai alat legitimasi untuk menjalankan program politiknya (Mochtar, 2022). Bagi Zainal Arifin Mochtar, titik balik menuju otoritarianisme di Indonesia tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari kekecewaan kolektif terhadap sistem demokrasi liberal yang dianggap gagal menghadirkan stabilitas. Kekecewaan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membenarkan peralihan ke sistem yang lebih otoriter, dengan dalih pencapaian "citra negara kuat dan stabil" (Mochtar & Dahlan, 2025).

Argumen sentral yang menjadi pijakan konseptual seluruh karya ini dan karenanya menjadi titik tolak pembahasan atas rumusan masalah pertama penelitian ini adalah tesis Mochtar bahwa lengsernya Soeharto tidak serta-merta menandai berakhirnya otoritarianisme, melainkan membuka jalan transisi yang tidak linear menuju demokrasi (Mochtar & Dahlan, 2025). Frasa "jalan berderap ke

depan tetapi ke arah yang keliru" merupakan kunci pembacaan atas keseluruhan konsep Mochtar mengenai otoritarianisme pasca-Reformasi, secara prosedural Indonesia tampak terus bergerak menuju demokrasi (pemilu rutin, pergantian kekuasaan secara damai, kebebasan pers yang relatif terjaga pada periode-periode awal), namun secara substantif arah pergerakan tersebut justru kembali mendekati pola-pola otoriter yang pernah ada sebelumnya, hanya dengan wajah dan instrumen yang berbeda.

Pola Otoritarianisme Pasca-Reformasi: Siklus Transisi Demokrasi yang Tidak Tuntas

Zainal Arifin Mochtar menempatkan periode 1998-2003 sebagai fase transisi rezim yang krusial, dengan merujuk pada teori transisi demokrasi yang lazim dipakai dalam ilmu politik perbandingan, yakni adanya fase pra-transisi, liberalisasi, transisi demokrasi, dan konsolidasi demokrasi. Secara teoritis, transisi dari rezim otoriter ke demokrasi dipahami berlangsung dalam berbagai fase. Setidaknya ada empat fase yang harus dilalui, yaitu: pra-transisi, liberalisasi, transisi demokrasi, dan konsolidasi demokrasi. Di antara beberapa tahap di atas, tahap terakhir diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih panjang (Mochtar & Dahlan, 2025). Yang menjadi catatan kritis Mochtar adalah bahwa dari keempat fase tersebut, justru fase yang paling menentukan keberlanjutan demokrasi konsolidasi demokrasi tidak pernah benar-benar tercapai di Indonesia. Setidaknya di Indonesia era 1999-2003 beberapa tahapan di atas, kecuali konsolidasi demokrasi, telah dilakukan, yakni semenjak estafet kepemimpinan dari Soeharto menuju Habibie, kemudian kepada Gus Dur sampai Megawati. Konsolidasi demokrasi pun, dan seharusnya, menjadi pekerjaan berat bagi era-era selanjutnya.

Pembacaan ini berlanjut secara konsisten dalam analisis Mochtar terhadap periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yang sering dianggap sebagai era demokrasi yang stabil. Mochtar justru menilai stabilitas tersebut sebagai stagnasi, bukan pendalaman (*deepening*) demokrasi. Era Yudhoyono digambarkan sebagai era demokrasi yang stabil. Tapi tentu saja, ini bisa dianalisis, bahkan diperdebatkan. Namun reformasi-reformasi tersebut bukannya tanpa cela, masih banyak kekurangan yang cukup signifikan dalam era Yudhoyono. Terutama berkaitan dengan tahapan konsolidasi demokrasi, yang seharusnya semakin matang pada eranya. Namun hal ini cenderung tak terjadi (Mochtar & Dahlan, 2025). Pembacaan paling tajam dari konsep otoritarianisme Mochtar muncul ketika ia menganalisis periode kedua pemerintahan Joko Widodo (2019-2024). Pada titik ini, Mochtar merumuskan tesis penting bahwa otoritarianisme kontemporer tidak lagi tampil dalam wajah kediktatoran terbuka, melainkan beradaptasi dan hidup di dalam tubuh demokrasi itu sendiri.

Kemunduran demokrasi menuju otoritarianisme merupakan hal yang patut dikhawatirkan, karena sepertinya otoritarianisme tidak pernah lenyap. Justru ia bisa hidup, bertahan, serta beradaptasi dalam demokrasi dengan cara meniru praktik-praktik demokrasi. Lebih sulit lagi, otoritarianisme menjelma menjadi bentuk-bentuk yang lebih canggih dan terus berusaha menampakkan dirinya di setiap kesempatan yang ada. Satu hal yang paling sulit dari otoritarianisme pada masa

modern ini ialah, ia bisa hidup dalam negara demokrasi. Pola ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945, serta jaminan hak asasi dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 serta Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (R. Indonesia, 1945) (P. R. Indonesia, 1999).

Hasilnya, nilai-nilai demokrasi berkurang, merosot, bahkan menghilang. Ciri otoritarianisme model baru ini, menurut Mochtar, bukan lagi kontrol mutlak atas informasi dan ekonomi sebagaimana otoritarianisme klasik. Melainkan kontrol politik yang bersifat selektif dan personalistik, di mana kepatuhan kepada kekuasaan bukan hukum yang berlaku umum menjadi penentu nasib aktor politik maupun warga negara. Kebebasan warga negara untuk menggunakan hak-hak mereka tidak bergantung pada hukum yang ditetapkan oleh perwakilan yang dipilih secara bebas dan ditegakkan oleh pengadilan yang tidak memihak, tetapi pada kondisi hubungan mereka dengan kepemimpinan. Para loyalis diberi penghargaan, musuh dihukum, yang netral diabaikan, dan beragam label ini diberikan dengan cara yang sewenang-wenang dan terus berubah-ubah, semata-mata sesuai kehendak (Mochtar & Hiariej, 2020). Konsep inilah yang dalam pembahasan ini disebut sebagai pola otoritarianisme elektoral dalam pemikiran Zainal Arifin Mochtar, otoritarianisme yang tidak menghapus Pemilu, partai politik, maupun parlemen. Tetapi mengosongkan substansi demokratis dari institusi-institusi tersebut.

Relasi Eksekutif-Legislatif Dari Checks and Balances ke Kartelisasi Politik

Dimensi kedua dari konsep otoritarianisme Mochtar terletak pada pembacaannya terhadap relasi eksekutif-legislatif. Ia menyoroti secara khusus periode kedua pemerintahan Jokowi sebagai titik nadir hubungan checks and balances antara kedua cabang kekuasaan tersebut, yang ditandai oleh matinya oposisi politik baik di tingkat pemerintahan maupun parlemen. Salah satu ciri negara demokratis yang ideal ialah keberadaan oposisi. Namun pada periode kedua pemerintahan Jokowi (2019-2024), oposisi di tingkat pemerintah maupun parlemen hampir tidak ada. Apabila ada, mereka pun tak bisa memengaruhi suara secara berarti. Kelemahan dari ketiadaan oposisi ini akan menimbulkan berbagai implikasi jangka panjang. Baik dari segi kurangnya aspek pengawasan maupun kontrol yang kritis dari legislatif ke eksekutif, ketiadaan penyeimbang kebijakan, sampai pengabaian terhadap kritik eksternal yang perannya dimainkan oleh masyarakat sipil ("Zainal Arifin Mochtar: Kekuasaan Itu Harus Dibatasi," 2026).

Mochtar mencatat secara spesifik proses rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto pascapilpres 2019 sebagai presiden yang melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif, karena hampir seluruh kekuatan politik mayor pada akhirnya terkooptasi ke dalam koalisi pemerintahan. Partai Gerindra yang awalnya menjadi oposisi terhadap Jokowi dan PDI-P, berikutan dengan koalisinya, ikut serta dalam koalisi partai politik Jokowi, menghasilkan koalisi partai politik yang amat besar dalam DPR. Koalisi besar ini menguasai 75% kursi di parlemen. Menunjuk rival yang kalah sebagai menteri kabinet adalah langkah yang jarang

terjadi dalam demokrasi, bahkan bisa dikategorikan langka, dan ini adalah yang pertama bagi Indonesia (Mochtar & Dahlan, 2025).

Fenomena ini kemudian dikonseptualisasikan oleh Mochtar melalui kerangka kartelisasi politik, yang ia pinjam dari teori partai kartel (cartel party) Katz dan Mair, untuk menjelaskan bagaimana partai-partai besar di Indonesia lintas ideologi berkolusi mengamankan kekuasaan dan mengesampingkan partai di luar kekuasaan, sehingga fungsi representasi rakyat tergerus oleh logika oligarkis (Frederica, 2025). Ada kecenderungan bahwa demokrasi di Indonesia telah didominasi dan difasilitasi oleh sistem politik yang terkartelisasi. Dalam politik, kartel berbeda karena mereka mengooptasi semua partai politik besar dalam aliansi nasional yang luas, dengan mengesampingkan partai-partai di luarnya. Meskipun hal ini mungkin ideal untuk perwakilan rakyat, tetapi hal ini juga menjadi masalah bagi perwakilan rakyat.

Implikasi langsung dari kartelisasi politik dan matinya oposisi tersebut, menurut Mochtar, adalah longgarnya proses legislasi di DPR yang kehilangan basis kontrol dan partisipasi publik, sebagaimana tercermin dalam pembentukan sejumlah undang-undang kontroversial sepanjang 2019-2023. Tanpa oposisi yang signifikan, partai politik yang bergabung ke koalisi pemerintahan, dan diperparah dengan keberadaan oligarki dalam sistem politik. Maka pembentukan undang-undang (legislasi) menjadi sangat mudah dilakukan, legislasi-legislasi tersebut cenderung dilakukan tanpa partisipasi masyarakat. Kondisi ini melemahkan fungsi checks and balances yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 20 dan UU no. 17 Tahun 2014 tentang DPR. Serta berpotensi bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan partisipasi publik yang bermakna (Rakyat, 2011).

Ruang Kebebasan Sipil: Penyempitan Hak Sipil dan Diskriminasi Minoritas

Dimensi ketiga konsep Mochtar berkenaan dengan ruang kebebasan sipil, yang ia amati mengalami penyempitan progresif sejak era Yudhoyono hingga era Jokowi, meskipun dengan bentuk dan sasaran yang berbeda. Pada era Yudhoyono, penyempitan tersebut tampak dari kesenjangan antara retorika toleransi dan tindakan nyata negara dalam melindungi kelompok minoritas keagamaan. Pada 2011, Indonesia mengalami kemunduran dalam perlindungan hak-hak minoritas agama. Sering kali, Yudhoyono memberikan pidato terkait toleransi keberagaman, khususnya mengenai kebebasan beragama. Namun sering pula pidato tersebut tidak disertai tindakan nyata dan terukur untuk menciptakan toleransi dengan menjamin kebebasan warganya. Pada era Jokowi, pola pembatasan ruang sipil bergeser dari isu toleransi beragama ke pembatasan partisipasi publik dalam proses legislasi, yang oleh Mochtar dikaitkan dengan momentum pandemi COVID-19 yang dimanfaatkan untuk membatasi mobilisasi sosial dan kontrol publik atas kebijakan negara. Alasannya, dikarenakan faktor pandemi, sehingga tidak dimungkinkan membuka keran atau ruang partisipasi masyarakat. Karena, adanya ketentuan-ketentuan berupa pelarangan berkumpul layaknya PSBB. Alasan tersebut tentu tidak memuaskan dan terkesan sembarangan.

Mochtar juga menyoroti keterlibatan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam memperkuat penyempitan ruang sipil-politik tersebut melalui putusan-putusan yang menguntungkan kekuasaan yang sedang berjalan, sehingga fungsi yudikatif sebagai penjaga konstitusi justru berbalik menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Pertama, lembaga peradilan layaknya MK telah menjadi alat legitimasi bagi rezim, dengan segala proses peradilan yang mencerminkan dan mengakomodasi kepentingan politik. Sekaligus menyediakan propaganda bahwa formalitas penegakan hukum berjalan. Kedua, lembaga peradilan berfungsi untuk melembagakan politik otoriter, dengan lembaga negara tunduk pada kekuasaan politik yang mendukung perkembangan politik otoriter dari pembentukan hingga penegakan hukum. Ketiga, lembaga peradilan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memperkuat impunitas, dengan tidak adanya pertanggung jawaban hukum bagi pelanggar hukum yang disponsori negara (Rosyidin, 2013).

Kritik Mochtar terhadap penyempitan ruang kebebasan sipil ini juga selaras dengan analisisnya terhadap UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pelarangan Barang Cetakan, yang memberikan kewenangan absolut kepada kejaksan untuk melarang dan menyita barang cetakan tanpa melalui proses peradilan (Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun, 1963). Mochtar dan Hiariej mencatat bahwa pelarangan tersebut tidak pernah disertai alasan dan bukti yang kuat, sehingga patut diduga hanya didasarkan pada kecurigaan sepihak penguasa terhadap pihak tertentu. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional, dengan menegaskan bahwa kewenangan melarang peredaran barang cetakan tanpa putusan pengadilan merupakan pendekatan negara kekuasaan. Bukan negara hukum. Kasus ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara prinsip ketertiban dan keadilan, sekaligus antara prinsip demokrasi dan otokrasi: negara berkeinginan menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun aturan yang diterapkan justru melanggar prinsip otokrasi dengan mengabaikan hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berpendapat (Mochtar & Hiariej, 2020). Ini menegaskan bahwa kritik Mochtar terhadap penyempitan ruang sipil bukanlah pengamatan yang berdiri sendiri, melainkan konsisten dengan analisis jurisprudensialnya yang lebih luas mengenai bahaya pengonsentrasian kewenangan eksekutif tanpa kontrol yudikatif. Persoalan perlindungan hak kelompok minoritas yang disoroti Mochtar pada era Yudhoyono juga dapat ditelaah melalui teori hak Ronald Dworkin, sebagaimana diuraikan Mochtar dan Hiariej, yang memandang hak individu sebagai trump card preferensi individual atau kelompok minoritas yang harus diprioritaskan ketika berhadapan dengan preferensi mayoritas, sehingga tujuan kolektif tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menafikan hak-hak tersebut (Dworkin, 1978).

Pola Otoritarianisme Elektoral dalam Bingkai Demokrasi Prosedural

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep otoritarianisme dalam pemikiran Zainal Arifin Mochtar dapat disintesis ke dalam tiga proposisi yang saling berkaitan. Pertama, otoritarianisme pasca-reformasi bukanlah kelanjutan otoritarianisme klasik ala Orde Baru, melainkan bentuk baru yang hidup dan

beradaptasi di dalam institusi demokrasi itu sendiri sebuah demokrasi yang berderap ke arah yang keliru. Kedua. Pola tersebut secara struktural ditopang oleh relasi eksekutif-legislatif yang timpang akibat kartelisasi politik dan matinya oposisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif praktis hilang. Ketiga, kedua dimensi tersebut bermuara pada penyempitan ruang kebebasan sipil, baik dalam bentuk pembatasan kebebasan beragama, partisipasi publik dalam legislasi, maupun kooptasi lembaga yudikatif sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Ketiga proposisi inilah yang menjadi basis konseptual untuk evaluasi normatif pada bagian berikutnya.

Perspektif Siyasah Dusturiyyah dalam Mengevaluasi Konsep Otoritarianisme Zainal Arifin Mochtar dan Implikasi Normatifnya bagi Rekonstruksi Ketatanegaraan Indonesia yang Berkeadilan

Siyasah Dusturiyyah sebagai Kerangka Evaluasi Normatif

Dalam kerangka siyasah dusturiyyah, relasi antara penguasa (al-sulthah) dan umat (al-ummah) dipahami sebagai hubungan yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip konstitusional Islam, seperti syura sebagai mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan, al-'adalah sebagai tuntutan keadilan, serta penolakan terhadap al-istibdad atau tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai kepemimpinan Islam. Selain itu, Islam juga menekankan muhasabah al-hukkam, yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban penguasa oleh ahl al-hall wa al-'aqd sebagai representasi umat dalam menjaga kemaslahatan publik. Dalam bingkai maqashid al-syari'ah, prinsip huquq al-insan juga memperoleh kedudukan penting, khususnya dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama (hifz al-din), perlindungan jiwa dan keamanan (hifz al-nafs), serta kebebasan berpendapat dan berserikat (hurriyyah al-ra'y) (Rachmawan & Wahyudin, 2024). Dengan demikian, kerangka normatif ini tidak dimaksudkan untuk menilai sah atau tidaknya sistem ketatanegaraan Indonesia secara hukum positif, melainkan untuk membaca secara kritis apakah pola-pola otoritarian yang diidentifikasi Mochtar sejalan dengan nilai-nilai dasar yang dikehendaki dalam siyasah dusturiyyah.

Siyasah Dusturiyyah terhadap Pola Otoritarianisme

Pernyataan Mochtar bahwa Indonesia “berjalan terseok” dan “berderap ke arah yang keliru” dalam proses demokratisasi dapat ditafsirkan, dalam perspektif siyasah dusturiyyah, sebagai gejala al-istibdad al-mutajaddid, yakni despotisme yang terus memperbarui bentuk dan strateginya. Dalam tradisi pemikiran politik Islam, al-istibdad dipahami sebagai kekuasaan yang terkonsentrasi tanpa kontrol yang memadai dan tanpa syura yang bermakna, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan partisipasi publik dalam pemerintahan (Hill, 2017). Deskripsi Mochtar tentang otoritarianisme yang tetap “hidup, bertahan, serta beradaptasi dalam demokrasi dengan cara meniru praktik-praktik demokrasi” juga memperlihatkan kesesuaian fungsional dengan kritik Islam terhadap kekuasaan yang memanipulasi instrumen formal tanpa menghadirkan substansi keadilan. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyyah, legitimasi kekuasaan (al-mashru'iyah) tidak cukup hanya ditopang oleh prosedur elektoral, tetapi juga harus diwujudkan melalui

terpenuhinya prinsip al-'adl, syura, dan perlindungan kemaslahatan umum. Dengan ukuran tersebut, otoritarianisme elektoral yang digambarkan Mochtar dapat dipahami sebagai bentuk zulm struktural, meskipun secara lahiriah tetap dibungkus dalam mekanisme demokrasi yang sah secara prosedural.

Siyasah Dusturiyyah terhadap Relasi Eksekutif-Legislatif

Dalam siyasah dusturiyyah, prinsip syura menempatkan ahl al-hall wa al-'aqd yang dalam konteks modern dapat dipadankan dengan lembaga legislative sebagai mitra penguasa (al-imam atau ra'is al-dawlah) dalam merumuskan kebijakan publik, bukan sekadar instrumen formal untuk mengesahkan kehendak eksekutif. Karena itu, fenomena kartelisasi politik dan melemahnya oposisi yang digambarkan Mochtar termasuk dominasi koalisi pemerintah atas mayoritas kursi parlemen serta proses legislasi yang minim partisipasi publik dan bertentangan dengan fungsi muhasabah yang semestinya dijalankan ahl al-hall wa al-'aqd sebagai mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap kekuasaan (Nurekasari, 2021). Ketika lembaga legislatif kehilangan kemandirian akibat kooptasi ke dalam lingkaran kekuasaan, maka syura direduksi menjadi prosedur simbolik yang miskin daya tawar, sehingga prinsip checks and balances yang dikehendaki baik oleh konstitusi modern maupun oleh siyasah dusturiyyah tidak berjalan secara substantif. Dengan demikian, model dominasi politik semacam itu menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak lagi bertumpu pada musyawarah yang sejati, melainkan pada konsolidasi elit yang menutup ruang kontrol publik

Siyasah Dusturiyyah terhadap Ruang Kebebasan Sipil

Penyempitan ruang kebebasan sipil yang disorot Mochtar, baik berupa jurang antara retorika dan praktik toleransi beragama pada masa Yudhoyono, pembatasan partisipasi publik dalam proses legislasi pada era Jokowi, maupun kecenderungan kooptasi lembaga yudikatif sebagai sarana legitimasi kekuasaan dapat dibaca melalui maqashid al-syari'ah fi al-siyasah, khususnya pada dimensi hifz al-din dan hurriyyah al-ra'y. Dalam perspektif ini, kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat bukanlah hak sekunder yang dapat dikorbankan demi stabilitas politik, melainkan bagian dari tujuan pokok syariat dalam tata kelola publik yang adil dan maslahat. Sejalan dengan itu, independensi lembaga peradilan (al-qadha') merupakan pilar yang tidak dapat dinegosiasikan dalam siyasah dusturiyyah, karena peradilan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dan penegak keadilan (Lathifah, 2022). Ketika, sebagaimana dicatat Mochtar, lembaga yudikatif justru berubah menjadi instrumen legitimasi rezim atau sarana impunitas, maka fungsi qadha' sebagai mizan keadilan dalam ketatanegaraan telah mengalami disfungsi serius.

Implikasi Normatif bagi Rekonstruksi Ketatanegaraan Indonesia yang Berkeadilan.

Dari evaluasi di atas, dapat dirumuskan beberapa implikasi normatif siyasah dusturiyyah bagi upaya rekonstruksi ketatanegaraan Indonesia yang berkeadilan. Pertama, perlunya penguatan kembali fungsi syura substantif dalam relasi eksekutif-legislatif, melalui mekanisme yang memastikan partai-partai di luar koalisi pemerintahan tetap memiliki ruang efektif untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga oposisi tidak dipahami sebagai ancaman stabilitas,

melainkan sebagai bagian dari muhasabah al-hukkam yang justru menyetor jalannya kekuasaan. Kedua, perlunya jaminan kelembagaan terhadap independensi lembaga yudikatif agar tidak menjadi instrumen legitimasi kekuasaan politik, sejalan dengan kedudukan al-qadha' sebagai pilar keadilan yang berdiri di atas kepentingan kekuasaan mana pun. Ketiga, perluasan ruang partisipasi publik dalam proses legislasi sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip syura dan hurriyyah al-ra'y, termasuk dalam situasi darurat seperti pandemi, agar pembatasan partisipasi tidak dijadikan alasan struktural untuk mengganggu kepentingan kekuasaan tertentu. Keempat, penguatan perlindungan hak-hak kelompok minoritas keagamaan sebagai konsekuensi dari komitmen hifz al-din yang bersifat universal, tidak hanya retorik. Keempat implikasi normatif tersebut sekaligus menjadi tawaran konseptual penelitian ini dalam merekonstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi ke arah yang lebih berkeadilan, sebagai jawaban atas kegelisahan yang diajukan Zainal Arifin Mochtar bahwa demokrasi Indonesia "berderap ke depan tetapi ke arah yang keliru".

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otoritarianisme dalam pemikiran Zainal Arifin Mochtar bersifat multidimensi dan bukan kelanjutan linear dari otoritarianisme Orde Lama/Orde Baru, melainkan bentuk baru yang beradaptasi di dalam institusi demokrasi itu sendiri sebagaimana tercermin dalam tesisnya bahwa Indonesia "berderap ke depan tetapi ke arah yang keliru". Tiga pola utamanya saling berkaitan yaitu, otoritarianisme elektoral (transisi demokrasi yang tak pernah tuntas terkonsolidasi), kartelisasi politik eksekutif-legislatif (matinya oposisi dan lumpuhnya checks and balances), serta penyempitan progresif ruang kebebasan sipil (pembatasan kebebasan beragama, partisipasi publik, dan kooptasi yudikatif).

Dievaluasi melalui siyasah dusturiyyah, ketiga pola tersebut terbukti bertentangan dengan prinsip syura, 'adl, larangan al-istibdad, muhasabah al-hukkam, dan huquq al-insan dalam bingkai maqashid al-syari'ah, sehingga dapat dimaknai sebagai bentuk despotisme baru (al-istibdad al-mutajaddid). Temuan ini melahirkan empat implikasi normatif bagi rekonstruksi ketatanegaraan Indonesia yang berkeadilan: penguatan syura substantif dalam relasi eksekutif-legislatif, jaminan independensi yudikatif, perluasan partisipasi publik dalam legislasi, dan penguatan perlindungan hak minoritas keagamaan sebagai wujud hifz al-din.

Dengan demikian, kritik Mochtar terhadap autocratic legalism dan kemunduran demokrasi Indonesia memiliki titik temu konseptual yang kuat dengan nilai-nilai siyasah dusturiyyah, yang menegaskan relevansi fikih siyasah sebagai pisau analisis normatif bagi persoalan ketatanegaraan kontemporer.

Referensi

- Dworkin, R. (1978). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Frederica, W. (2025). Ketika Politik Menjadi Kartel: Praktik dan Penyebab Suburnya Kartelisasi di Indonesia. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(4), 6–7. <https://doi.org/10.61292/shkr.264>.

- Hill, P. (2017). Ottoman Despotism and Islamic Constitutionalism in Mehmed Ali's Egypt. *Past and Present*, 237(1), 135–66. <https://doi.org/10.1093/pastj/gtx033>.
- Indonesia, P. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU_Nomor_39_Tahun_1999.pdf).
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2017). *Pemikiran Politik Islam*. Kencana.
- Kamizi, F. (2025). Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043>.
- Lathifah, A. (2022). The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifz al-Dīn. *Samarah*, 6(1), 369–90. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.10957>.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok.
- Mochtar, Z. A. (2026). Pemerintah Gagal Menjadikan Moral sebagai Fondasi Hukum. *Masjid Kampus UGM*. <https://masjidkampus.ugm.ac.id/2026/03/05/zainal-arifin-mochtar-pemerintah-gagal-menjadikan-moral-sebagai-fondasi-hukum/>
- Mochtar, Z. A., & Dahlan, M. M. (2025). *Kronik Otoritarianisme Indonesia. Diedit oleh Fai*. EA Books.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.
- Noviana, C. (2026). Dikukuhkan Jadi Guru Besar, Zainal Arifin Mochtar Soroti Menguatnya Konservatisme dan Otoritarianisme di Indonesia. In *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/dikukuhkan-jadi-guru-besar-zainal-arifin-mochtar-soroti-menguatnya-konservatisme-dan-otoritarianisme-di-indonesia/>.
- Nurekasari, H. H. (2021). Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(1), 170–80.
- Otoritarianisme: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya. (2022). In *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/10/200000069/otoritarianisme--pengertian-ciri-ciri-dan-contohnya>.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun*. (1963).
- Purnomo, A. (2010). Otoritarianisme Ulama (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2), 110–19. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2972>.
- Rachmawan, M. D., & Wahyudin, M. Y. (2024). Praktik Otoritarianisme dalam Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konstitusional dan Politik. *Jurnal SIYASI: Jurnal Trias Politika*, 1, 92–103. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Indonesia/>.
- Rakyat, D. P. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

- Rosyidin, M. (2013). Dari Otoritarianisme ke Demokrasi: Bagaimana Mendorong Negara Menuju Kestabilan dan Keterbukaan? *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 155–60.
- Salsabil, H. H. (2024). Mahkamah Konstitusi di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan dan Dampaknya bagi Hukum dan Demokrasi. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 419. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2371>.
- Utama, S. V. (2025). Otoritarianisme Pasca Reformasi: Puncaknya di Zaman Jokowi? | Zainal Arifin Mochtar. In *YouTube*. <https://youtu.be/ihncEva5dD8?si=ESiVT-r3iGGbVQiq>.
- Zainal Arifin Mochtar: Kekuasaan Itu Harus Dibatasi. (2026). In *Bebas Berpendapat*. <https://youtu.be/1S-CHaio3uE?si=-aDV4T7jnMOFMbwD>.
- .